

PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Aulia Firdaus Mustikasari

1311501801

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

085814911822, auliafirdamus@gmail.com

Abstract

Penelitian ini membahas masalah perkawinan perempuan hamil dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan perempuan hamil tersebut. Hal ini karena dilatar belakangi oleh pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja dengan berhubungan layaknya suami istri di luar ikatan perkawinan akibatnya perempuan tersebut mengalami kehamilan diluar ikatan perkawinan yang sah. Masalah yang muncul adalah status perkawinan dan status anak yang dikandungnya menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut, hasil penelitian ini adalah bahwa mengenai status perkawinan perempuan hamil akibat zina memiliki perdebatan antara para ulama, ada yang mengatakan sah dan adajuga yang mengatakan bahwa perkawinan itu tidak sah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan perempuan hamil tersebut sah bila yang menikahnya adalah laki-laki yang menjadi penyebab kehamilan tersebut. Kompilasi Hukum Isla tidak menjelaskan jika yang mengawini perempuan tersebut buka laki-laki yang menjadi penyebab kehamilan tersebut. Dalam Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci mengenai perkawinan perempuan hamil, mengenai status anak zina hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Mengingat status hukum perkawinan perempuan hamil sah, maka status anak yang dilahirkan setelah terjadinya perkawinan tersebut menjadi anak sah. Hal ini didasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari uraian tersebut penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, beliau memperhatikan manfaat dan mudharat bagi semua pihak, khususnya kepada status anak yang dilahirkan agar memiliki kejelasan dimasa depan.

Kata Kunci : Perkawinan Perempuan Hamil, Fiqih,

Abstract

This study discusses the problem of marriage of pregnant women and the status of children born from the marriage of the pregnant woman. This is because of the background of free association that occurs among adolescents by relating like a husband and wife outside the marital relationship as a result of the woman experiencing a pregnancy beyond the legitimate marriage bond. The problem that arises is the marital status and status of the child they conceive according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Based on these problems, the results of this study are that regarding the marital status of pregnant women due to adultery have debates between the scholars, some say legitimate and some say that marriage is illegal. In the Compilation of Islamic Law states that the marriage of a pregnant woman is valid if the one who marries her is the man who caused the pregnancy. The compilation of Isla Law does not explain if the man who married the woman was open to the male who caused the pregnancy. In the Undan

Law No. 1 of 1974 concerning Marriage does not regulate in detail the marriage of pregnant women, regarding the status of adultery children only having a civil relationship with the mother and family only. Given the legal status of the marriage of pregnant women is legal, the status of children born after the occurrence of the marriage becomes a legitimate child. This is based on Article 42 of the Marriage Law and Article 99 of the Compilation of Islamic Law stating that legal children are children born within or due to legal marriage. From the description the author agrees with the opinion of Imam Shafi'i, he considers the benefits and disadvantages of all parties, especially to the status of children born in order to have clarity in the future.

Keyword : Marriage of Pregnant Women, Fiqh

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan dalam hubungan seksual. Terjadinya perkawinan telah menyatukan dua keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Allah telah menciptakan manusia dengan berpasangan sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 1. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Adapun pengertian atau definisi perkawinan menurut empat mazhab yaitu:

- a. Ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis;
- b. Mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan diimaksudkan untuk meraih kenikmatan sematamata;
- c. Syafi'iah, kawin dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "inkah atau tazwij" atau turuna makna dari keduanya;
- d. Ulama Hanabilah, nikah adalah akad dilakukan dengan menggunakan kata inkah dan tajwid guna mendapatkan kesenangan (bersenang).

Pada jaman sekarang ini perkawinan tidak dianggap sesuatu yang sakral lagi, seseorang yang berkeinginan untuk menyalurkan naluri dan hawa nafsu sudah tidak memperdulikan apakah dia sudah menikah ataukah belum. Bahwa dapat kita lihat sekarang banyak sekali tempat-tempat prostitusi yang dilegalkan, dan juga banyak sekali kita lihat para remaja melakukan aborsi karena hubungan yang salah. Mereka melakukan hubungan layaknya suami dan istri di luar ikatan perkawinan. Banyak dari mereka yang mengalami kehamilan diluar perkawinan untuk pergi ke dokter kandungan untuk menggugurkan kandungan tersebut, dan ada juga yang menutupi dengan melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menjadi penyebab kehamilan tersebut maupun laki-laki yang bukan menjadi penyebab kehamilan tersebut.

Kejadian seperti itu tidak hanya di dalam sinetron yang ada di dalam televisi saja, tetapi hal tersebut telah terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bukan menjadi rahasia umum lagi di negara Indonesia. Banyak sekali penelitian yang disebarakan melalui media televisi, koran, majalah atau media massa lainnya yang menyatakan bahwa para mahasiswa maupun siswi

SMP dan SMA sudah pernah berhubungan seks dengan orang lain, dan tidak banyak juga telah mengalami kehamilan.

Bahkan untuk menutupi kehamilan diluar nikah tersebut yang dilakukan justru mereka menutupinya dengan maksiat lagi dan berlipat-lipat dan berkepanjangan. Ada yang lari ke dokter dan dukun kandungan, ada juga yang melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain yang bukan penyebab kehamilan tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa kehamilan tersebut adalah sah.

Kejadian tersebut tidak hanya berlaku pada para perempuan saja, karena perbuatan yang dilakukan oleh para perempuan tersebut sudah pasti dilakukan dengan lawan mainnya yang berjenis kelamin laki-laki. Bahkan yang lebih disayangkan lagi perbuatan hubungan layaknya suami istri tersebut dilakukan oleh para remaja-remaja yang masih di bawah umur.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah antara lain:

a. Cinta

Cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah. Kalau ada laki-laki dan perempuan yang sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka sering "lupa daratan".

b. Mau sama mau

Dalam faktor ini sepasang manusia yang berlainan jenis itu hanya sebataskarena mereka saling tertarik saja bukan karena cinta. Mereka mau melakukan hubungan tersebut karena setelah melihat lawan jenisnya seperti yang dicari atau idolanya. Bisa saja terjadi karena tertarik dengan keagahannya atau keayuannya atau badanya yang bagus.

c. Penyaluran tuntutan biologis

Faktor lain yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini sering terjadi dikalangan remaja, karena ada tuntutan dalam dirinya untuk berhubungan dengan lawan jenisnya.

d. Mencari kepuasan

Dalam faktor ini pada umumnya berlatar belakang dari kehidupan rumah tangga bermasalah. Terutama ada hambatan dalam melakukan hubungan suami istri.

e. Ekonomi

Adanya kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan, kemampuan atau keterampilan tidak punya sedangkan orang setiap hari memerlukan biaya hidup. Disamping itu orang rela hidup bersama tanpa nikah juga disebabkan karena ketiadaan biaya untuk melakukan perkawinan, bukan tidak mau kawin.

f. Paksaan

Faktor ini biasanya terjadi terhadap orang perempuan yang mendapatkan paksaan dari orang lain, apakah oleh orang tuanya (dijual, atau oleh orang tidak dikenalnya (melalui perkosaan, misalnya). Jarang terjadi pada seorang laki-laki.

Istilah perkawinan perempuan hamil adalah seorang perempuan yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Dalam pengertian lain yaitu perkawinan perempuan hamil adalah perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak penyebab akan kehamilannya tersebut.

Mengani kasus perkawinan perempuan hamil Undang-Undang No1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci mengenai kasus tersebut. Hanya dijelaskan dalam

Pasal 6 dan 7 tentang syarat-syarat sahnya perkawinan. sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 53 yang dijelaskan bahwa boleh melangsungkan perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, namun pasal tersebut juga tidak menjelaskan jika dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menjadi penyebab kehamilan tersebut. Mengenai perkawinan dengan laki-laki yang bukan penyebab dari kehamilan tersebut ada beberapa pendapat para ulama. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mereka berpendapat boleh mengawinkan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan mengahimilinya, sdangkan menurut pendapat Imam Malik dan Ahmad mereka mengatakan bahwa perkawinan perempuan zina dengan laki-laki yang bukan menzinahinya tidak sah dan tidak boleh digauli.

Dalam kasus tersebut akan menimbulkan akibat nantinya kepada anak yang dilahirkan dari perawinan tersebut. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sha. Hal tersebut juga senada dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikata perkawinan yang sah.

Asal-usul anak mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan penetapan dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Hubungan keperdataan anak dengan ayahnya hanya terjadi jika anak tersebut adalah anak yang sah, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Karena kedudukan anak mempunyai arti yang sangat penting dalam penerus kturunan, maka anak harus memperhatikan sejarah trah (keturunan) dalam melakukan untuk meneruskan misi yang diembahnya.¹

2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status hukum perkawinan perempuan hamil dalam Hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana status anak yang dilahirkan dari perkawinan perempuan hamil dalam Hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

3. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian diatas jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dalam menyelesaikan masalah, mempelajari dan memahami teori-teori hukum serta mencari informasi melalui studi kepustakaan, yaitu penulusuran bahan hukum sekunder baik dalam bentuk buku-buku, literatur-literatur maupun perundang-undangan.²

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) digunakan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum legal issue yang akan diteliti dan pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka berfikir.³ Sumber dan jenis bahan hukum dalam peneliian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum

¹ A.M.St. Zainudin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, CV. Andes Utama Prima,1994.h. 19.

² Soejono Soekanto dan Sripamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, cet IV, Raja Grafindro Persada, Jakarta, 1994, h.23.

³ Peter Mahmud,*Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Renada Media, 2005, h.133-136.

sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukumnya yakni dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

B. Pembahasan

1. Status Hukum Perkawinan Perempuan Hamil Menurut UU Perkawinan dan KHI.

Perkawinan perempuan hamil dalam kehidupan masyarakat masih dianggap tabu ada juga masyarakat yang menganggap hal tersebut sudah biasa, karena saking banyaknya kasus terjadinya perkawinan mempelai perempuan dalam keadaan hamil. Hamil diluar perkawinan merupakan dianggap zina dalam hukum islam, dan zina diharamkan apalagi lagi zina mendekati zinapun dalam hukum Islam melarang itu.

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang perempuan dengan keadaan hamil dikawinkan dengan laki-laki yang menjadi penyebab kehamilan tersebut, maupun dengan laki-laki yang bukan menjadi penyebab kehamilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara khusus tidak mengatur mengenai perkawinan perempuan hamil, namun dalam undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam Pasal 6 BW, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya hubungan keperdataan, demikian Pasal tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Perdata. Menurut Pasal 4 KHI menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari rumusan masalah yang terdapat dalam Pasal 4 KHI tersebut, syarat sahnya perkawinan itu jika dan hanya jika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama masing-masing . orang yang beragama Islam harus berdasarkan aturan dan tata cara perkawinan yang berasal dari agama Islam. orang yang beragama non Islam (selain Islam) juga harus berdasarkan aturan dan tata cara yang berasal dari agama dan kepercayaannya. Apabila menyalahi ketentuan hal tersebut perkawinan tersebut adalah batal tidak sah, sehingga hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut bukan sebagai hubungan suami isteri, tetapi zina.

Hukum Perkawinan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya, diantaranya :

- a. Wajib yaitu bagi yang memiliki kemampuan memberikan nafkah dan ada kemampuan memberikan nafkah dan ada kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan zina bila tidak segera melangsungkan perkawinan.
- b. Sunnah, yaitu apabila seseorang telah berkeinginan untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin.
- c. Haram, yaitu apabila motivasi untuk menikah karena ada unsur niat jahat, seperti untuk menyakiti istrinya, keluarganya, serta niat-niat jahat lainnya.
- d. Makruh, yaitu bagi yang tidak mampu memberikan nafkah dan memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

- e. Jaiz, artinya boleh kawin dan boleh juga tidak, jaiz ini merupakan hukum dasar dari pernikahan. Perbedaan situasi dan kondisi serta motif yang mendorong terjadinya pernikahan menyebabkan adanya hukum nikah tersebut.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tersebut. Hanya saja dalam KHI menyatakan bahwa perkawinan perempuan hamil hanya dengan laki-laki yang menghamilinya tidak memberikan peluang kepada laki-laki yang bukan menjadi sebab terjadinya kehamilan tersebut. Pelarangan yang tidak membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan hamil, sedangkan ijabkan laki-laki yang menghamilinya adalah tepat. Hal tersebut dikarenakan kejadian atau perbuatan tersebut diperbolehkan, dan memberikan peluang kepada orang yang ingin menyalurkan hawa nafsunya tersebut.

Menurut Muhammad Yahya Harahap menyatakan suatu yang perlu di catat sehubungan dengan perempuan hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. artinya memberika keluasan bagi pengadilan ntuk mencari dan menemukan asas-asas baru dan kontruksi yang lebih aktual dan rasional.⁵

Dalam hal tersebut yang perlu diingat adalah bahwa Pasal 53 KHI ini diterapkan hanya bagi perempuan hamil yang pada saat kehamilannya itu si perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang lelaki manapun, baik statatusnya masih perawan ataupun janda yang telah habis masa iddahya. Dengan demikian kehadiran tersebut dipastikan adalah karena zina ataupun diperkosa. Jika yang hamil adalah perempuan yang sedang terikat tali perkawinan dengan laki-laki tidak lain adalah suaminya, maka Pasal 53 tidak dapat diberlakukan walaupun kehamilan tersebut akibat zina dengan laki-laki lain bukan dengan suaminya.

Karena dalam kasus perempuan hamil memiliki macam-macam permepuan hamil sebagai berikut :

1. Perempuan Hamil yang sedang bersuami
Perempuan hamil tidak boleh menikah sama sekali karena dia mempunyai suami, dan agama islam melarang keras adanya poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu.
2. Perempuan hamil yang telah diceraikan oleh suaminya
Perempuan hamil ini boleh dinikahi oleh laki-laki lain asal iddahya sudah selesai yaitu sampai ia melahirkan anaknya, meskipun dalam beberapa hari saja.
3. Perempuan hamil yang yang ditinggal mati suaminya
Madzab empat berpendapat bahwa iddah bagi perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya. Sekalipun hanya beberapa saat dia ditinggal mati oleh suaminya, dia sudah boleh menikah lagi sesudah lepas kehamilannya.
4. Perempuan hamil yang diakibatkan karena *wati syubhat*.

⁴ Sumiati, *Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974*, penerbit liberty, Yogyakarta, 1982, h 21.

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Perdalian Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.42.

Imam Maliki, Hanafi, dan Imamiyah berpendapat bahwa perempuan hamil yang dicampuri secara syubhat, maka iddahnya sampai ia melahirkan.

5. Perempuan hamil akibat zina.⁶

Mengenai perkawinan perempuan hamil dikalangan para ulama mereka memiliki perbedaan pendapat, menurut Imam Syafi'i dan Hanafi mereka menyatakan boleh mengawini perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Berikut alasan Imam Syafi'i dan Hanafi membolehkan perkawinan perempuan hamil qur'an Surat AN-Nisa ayat 23-24.

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS An-Nisa': 23-24).

Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa perempuan hamil yang disebabkan oleh zina boleh dikawini karena termasuk perempuan yang tidak bersami.

Sementara itu, alasan Abu Hanifah dalam pendapatnya adalah sama dengan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa boleh menikahi perempuan hamil yang disebabkan oleh zina, namun tidak boleh menggaulinya sampai ia melahirkan dan sama dengan alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.

Sedangkan menurut Ulama Maliki dan Hambali mereka menyatakan bahwa tidak boleh mengawini perempuan hamil akibat zina dengan laki-laki yang bukan menzinahinya. Menurut Madzab Hambali juga, perempuan pezina baik ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaanya itu, kecuali dengan syarat :

- 1) Telah habis masaiddahnya, tiga kali haid. Namun jika ia hamil maka iddahnyahabis dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum habis masa iiddahnya itu.
- 2) Telah bertaubat perempuan itu dari perbuatan maksiatnya, dan jika ia belum bertaubat, maka ia tidak boleh mengawininya.⁷

Sedangkan menurut Imam Nawawi menyatakan bahwa perempuan yang sedang dalam keadaan hamil dari hasil perbuatan zina a tidak boleh dinikahi. "Jika ada seorang perempuan yang berzina tidak diharamkan atas laki-laki itu untuk menikahnya. Firman

⁶ S. Siswanto, <http://eprints.stainkudus.ac.id/2096/11/FILE%205%20BAB%20III.pdf>, 21 Desember 2018, 18:48 WIB.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.43.

Allah swt: (dan diharamkan bagi kamu yang demikian itu) serta hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab : (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal, sesungguhnya yang diharamkan itu bukan karena nikahnya). Jika wanita pezina tersebut datang dengan membawa anak perempuannya, lalu Imam asy-syafii yang dirahmati Allah mengatakan : makruh apabila ada yang menikahi wanita tersebut, jika tetap ingin menikahinya maka pernikahnya tidak batal.”⁸

Pendapat ulama tersebut beranggapan bahwa perempuan yang hamil dari hasil perzinahan tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum yang sebagaimana ditentukan pada perkawinan yang sah menurut syariat. Sedangkan tujuan dari iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab dan menghargai sperma. Akan tetapi dalam masalah ini sperma dari si pezina laki-laki tidak dihargai dan kehamilan yang terjadi di luar perkawinan nasabnya kepada ibunya.

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah yang merupakan salahsatu pengikut ulama Madzab Hambali menyatakan hukum perkawinan perempuan hamil karena zina tidak boleh dilakukan saat perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Karena menurut Ibnu Qudamah bahwa perempuan yang telah melakukan persetubuhan di luar perkawinan akan tetapi ia harus menjalani masa iddah.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dima perempuan hamil karena zina tetap menjalani masa iddah dan tidak sah aqadnya apabila dilakukan perkawinan atasnya sebelum ia melahirkan. Dengan dasar hadist dari Abi Sai’d Al-Khudri bahwa Rosulullah SAW bersabda : “tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan, dan tidak boleh digauli yang tidak hamil sampai dia beristibra’ dengan satu kali haid”.⁹ Mereka mengatakan bahwa perempuan yang hamil dari hubungan dengan laki-laki lain di luar nikah, maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi perempuan hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuhan, maka mencegah aqad nikah, sebagaimana hamil ada nasabnya, dan setelah ia menjalani masa iddah, sebelum ia melakukan akad niakh maka ia harus bersungguh-sungguh untuk bertaubat dari perbuatan dosa yang telah ia perbuat.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dima perempuan hamil karena zina tetap menjalani masa iddah dan tidak sah aqadnya apabila dilakukan perkawinan atasnya sebelum ia melahirkan. Dengan dasar hadist dari Abi Sai’d Al-Khudri bahwa Rosulullah SAW bersabda : “tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan, dan tidak boleh digauli yang tidak hamil sampai dia beristibra’ dengan satu kali haid”.

Merka mengatakan bahwa perempuan yang hamil dari hubungan dengan laki-laki lain di luar nikah, maka haram menikahinya sbgaimna haram menikahi perempuan hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuhan, maka mencegah aqad nikah, sebagaimana hamil ada nasabnya, dan setelah ia menjalani masa iddah, sebelum ia melakukan akad niakh maka ia harus bersungguh-sungguh untuk bertaubat dari perbuatan dosa yang telah ia perbuat.

⁸ Armauli Rangkuti dan Rezni Syafitri, *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam An-Nawai dan Ibnu Qudamah*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017, h.55.

⁹ Huzaemah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, h.61.

Penjelasan ulama mengenai perkawinan perempuan hamil pernyataan yang tegas dari Imam Malik dan Ahmad ibn Hambal bila ditinjau dari segi tegaknya hukum, memang cukup positif, karena baik laki-laki maupun perempuan lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik muda mudi maupun orang tua supaya mengawasi putra-putrimereka. Laki-laki dan perempuan yang terlanjur melakukan zina sampai hamil memang dikorbankan akan tetapi memikirkan dan memelihara kemaslahatan orang banyak lebih diutamakan daripada orang-perorangan. Biarlah satu orang menjadi korban, sementara masyarakat banyak terjaga dengan baik, dan biarlah kasusnya menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas.

Dari penjelasan di atas peneliti lebih memilih pendapat dari Imam Syafi'i karena pendapat Imam Syafi'i yang lebih argumentatif. Dipandang dari segi kemaslahatan, tampaknya pendapat Imam Syafi'i lebih mendekati pada masalah karena dengan perkawinan dua orang berzina tadi, perbuatan zina keduanya tidak akan berlangsung terus, anak yang ada dalam kandungan harus mendapat kejelasan masa depan.

Perzinaan yang terjadi antar seorang perempuan tidak dapat membawa akibat adanya *hurmatul mushabaroh* (halangan perkawinan) antar seorang laki-laki pezina dengan ibu, ibu tiri, anak kandung, anak tiri, bagi para pezina dalam status kemuhriman sama saja dengan orang-orang yang masih bujang, yakni mereka diharamkan kawin dengan muhrim karena nasab (pertalian darah) dan muhrim karena pertalian susuan

Dapat disimpulkan bahwa dari pendapat ulama yang membolehkan adanya kawin hamil antara perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya disimpulkan bahwa perempuan yang hamil tersebut bukanlah termasuk salah satu macam perempuan yang dilarang untuk dikawini dimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23-23. Dijelaskan pula dalam Surat An-Nur ayat 3 menyatakan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin". Ayat tersebut dipahami bukan sebagai bentuk larangan terhadap perempuan hamil akibat zina untuk dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, namun dari segi pantas atau tidak pantas, tidak pantas seorang laki-laki baik-baik mengawini perempuan yang telah berzina atau sebaliknya. Diharapkan laki-laki yang baik maupun perempuan yang baik-baik itu kawin dengan perempuan atau laki-laki yang baik pula karena derajat diantara keduanya adalah sama.

2. Status Anak Dari Perkawinan Perempuan Hamil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang Pengakuan anak diluar kawin. Hanya dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang kedudukan anak yang terdapat dalam Pasal 42-44, Pasal 42 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam aau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dari bunyi pasal di atas dapat dimengerti bahwasanya status anak yang mempunyai perlindungan hukum perdata adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dengan tidak ditekankan kembali siapa sebenarnya ayah biologis anak tersebut, hanya saja anak tersebut harus dapat pengakuan oleh si ayahnya. Sedangkan status anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sehingga anak tersebut tidak dapat perlindungan hukum

untuk hubungan perdata dengan si ayah kecuali ada keputusan lain dari pengadilan dengan permintaan pihak yang berkompentingan terlebih dahulu sebelumnya.

Dan yang dimaksud dalam Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanyalah untuk menafikkan status anak yang lahir akibat hubungan zina atau karena status li'an semata. Sebab kalau melihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, secara tegas menyatakan kalau keabsahan perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing agama.¹⁰ Dengan demikian sah atau tidaknya suatu perkawinan yang nantinya akan berimplikasi pada status anak sangat tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam. Artinya sepanjang syarat dan rukun suatu perkawinan terpenuhi, maka perkawinan tersebut sah secara hukum. Otomatis status anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga sah secara hukum dan berhak diwariskan kepada bapaknya, mereka saling mewarisi dan bapak juga sebagai wali.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Mengenai julukan bagi anak zina sudah melekat sejak dahulu dimasyarakat. Tidak begitu jelas julukan ini pertama muncul di masyarakat, tetapi yang jelas apapun nama, julukan dan predikat anak zina, secara hukum ia tetap sebagai anak yang bersih dan suci. Dalam Surat An-Najm ayat 38 yang artinya "bahwasanya seseorang tidak akan memikul dosa orang lain". Dari surat tersebut dapat kita lihat anak zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya dimasyarakat nanti.

Setiap bayi tanpa kecuali, termasuk yang lahir dalam kasus perzinahan, perselingkuhan, dan dalam kondisi normal tetap dalam kondisi bersih suci tanpa dosa sedikitpun. Apalagi menggung beban dosa kedua orangtuanya yang terlibat dalam kasus hubungan terlarang. Jika anak zina dianggap anak bersih dan suci, maka anak yang lahir dalam kasus nikah dibawah tangan, nikah sirih, dan dalam berbagai bentuk perkawinan apapun tentu saja harus lebih ditekankan keftraan dan kebersihannya.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah :

1. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

KHI berpendapat bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, walaupun akad nikahnya dilaksanakan dalam keadaan si wanita sedang hamil di luar nikah asalkan lelaki yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya. Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan para ulama fikih bahwa nasab seorang anak itu dapat terbentuk dan dihubungkan dengan ayahnya melalui akad nikah yang sah, dimana akad nikah yang sah itu menjadi satu-satunya indikator sehingga perkawinan itu dianggap perkawinan yang sah.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang pengakuan anak secara rinci dan lengkap. Senada dengan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan dalam beberapa pasal tentang kedudukan tentang

¹⁰ Busman Edy, 2016, *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan*, Al Isti bath Volume 1 Nomor 2, h.10.

¹¹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2013, h.125.

anak di luar perkawinan. Dalam Pasal 100 disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai ibunya dan keluarga ibunya. selanjutnya dalam Pasal 101 dijelaskan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedangkan istri tidak menyangkalnya dapat menanguhkan pengingkarannya dengan *li'an*. Kemudian dalam Pasal 102 ayat 1 dikemukakan bahwa suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari akhirnya atau 360 hari sesudah putusanya prkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama, dalam ayat (2) ditetapkan bahwa pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal-pasal didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tidak ada pengadilan agama dapat megeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarka bukti-buktii yang memenuhi syarat diatas.¹² Dasar keputusan Pengadilan Agama terebut adalah instansi pencatat klahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yng bersangkutan (Pasal 55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Menurut islam setiap anak mempunya hubungan erat dengan ibunya dan bapaknya. Apabila salah satu meninggal, maka yang lain menjadi ahli warisnya. Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir karena zina hanya mempunyai nasab kepada ibunya. tetapi menurut ulama mazhab berbeda, yang pertama menurut Mazhab Hanafi, jika istri melahirkan anaknya dalam masa kurang dari dua tahun, dihitung dari tanggal prpisahan dengan suaminya, karena mas hamil yang paling lama adalah dua tahun, kalau perempuan itu melahirkan anaknya setelah berlalu dua tahun atau lebih dari tanggal perpisahan dengan suaminya, baik perpisahan karena thalaq batin (thalaq tiga), atau suami meninggal, maka anak yang dilahirkannya itu tidak jelas diakui hubungannya dengan suaminya itu. Karena yakin, bahwa anak itu terjadi setelah berakhirnya prkawinan perempuan itu dengan suaminya tadi, karena anak itu lahir setelah lewat dua tahun atau lebih dari tanggal perpisahannya degn suaminya. Dan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja dari keluarga ibunya. Yang kedua yaitu menurut Imam Abu Hanifah. Berpendapat bahwa perempuan yang melahirkan itu dianggap dalam ranjang suaminya. Oleh karena itu anak yang dilahirka kawasannya dapat dipertalikan kepada bapak sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir setelah waktu enam bulan sejak perkawinanya. Abu Hanifah melihat masalah ini dari tinjauan yuridis formal bulan dari segi hubungan suami istri.

Ketiga menurut Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki ialah jika seseorang laki-laki mengawini seorang perempuan belum pernah dikumpuli atau sudah pernah dikumpuli, makabila dalam waktu kurang dari enam bulan dari pada aqad perkawinan dan bukan terhitung dari masa perkumpulnya maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dipertalikan nasab/garis keturunannya kepada laki-laki yg menyebabkan mengandung. Perhitungan enam bulan itu dimulai dari waktu berkumpul bukan dari aqad nikah. Masalah perbedaan pendapat ini hanya terletak pada persetujuan dan

¹² Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h.289

pernikahan yang menjadi pilihan alternatif pedoman. Imam Syafii dan Maliki melihat ialah sebagai dasar penentuan, sedangkan Imam Abu Hanifah memilih akad nikah yang menjadi rujukan. Dan masing-masing pihak sependapat bahwa batas menentukan keabsahan anak itu mempunyai keturunan terhadap bapaknya ialah bila anak itu lahir sesudah enam bulan dihitung dari perkawinan kedua orang tuanya.

Adapun anak dari hasil hubungan zina, maka setelah perkawinan kedua orang tuanya dapat ditetapkan dengan dua kemungkinan, yakni :

1. Bila anak tersebut lahir 6 (enam) bulan lebih setelah perkawinan sah kedua orang tuanya, maka nasabnya adalah kepada suami yang telah mengawini ibunya itu.
2. Bila anak tersebut lahir kurang 6 (enam) bulan setelah perkawinan sah kedua orang tuanya, maka nasab anak tersebut adalah kepada ibunya.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat jumhur ulama diantaranya Syekh Muhammad Zaid Al-Abyani yang menyatakan bahwa batas minimal umur kandungan adalah 180 hari sama dengan 6 bulan. Para ulama mendasarkan hukumnya dari perpaduan dua ayat, masing-masing Surat Al-Ahqoof ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14.¹³ Menurut Surat Al-Ahqoof 15, waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Menurut Surat Al-Luqman 14, waktu menyapih itu adalah 24 bulan (2 tahun). Jadi waktu hamil minimal 6 bulan.

Sesuai dengan pernyataan tersebut Abu Hanifah menghitung jumlah 180 hari itu dari perkawinan, bukan dari mulainya hubungan seksual diantarakedua orang tua biologisnya. Maka jika anak lahir kurang dari 6 bulan, bila si anak tersebut lahir perempuan, jika ia nanti menikah maka walinya bukan suami ibunya namun Wali Hakim. Tentu saja anak tersebut secara syar'i tidak mendapatkan hak waris sebagai anak yang sah dari suami ibunya itu bila nanti suami ibunya meninggal duniadan meninggalkan harta warisan, terkecuali bila yang meninggal itu sbmna telah membuat pernyataan bahwa anak tersebut diakui sebagai anaknya. Akan tetapi hubungan nasab anak zina dengan ayahnya tersebut hanya sebatas bahasa dan tradisi.

Bagaimana jika perempuan hamil inidinkahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya? Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya. Untuk menjawab masalah ini kita harus melihat pendapat dikalangan ulama. Pendapat yang dianggap logis dan rasional adalah yang dikemukakan oleh Imam Muhammad al-Syaibani, yang mengatakan bahwa perkawinan dengan perempuan hamil adalah sah tetapi haram baginya melakukan coitus, sampai anak yang dikandung itu lahir. Pemikiran As-Syaibani tersebut mengahndi pemisahan perkawinan hamil dengan anak yang diikandung, agar tidak terjadi percampuran keturunan, maka beliau mengharamkan melakukan hubungan badan sebelum anak lahir. dan jika si anak lahir, maka logikanya anak itu adalah anak si ibu yang melahirkan, dan tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya.

Mengenai anak yang lahir dari padanya, sepakat ulama Hukum Islam menetapkan bahwa status anak itu termasuk anak zina bila laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. Tetapi bila yang mengawini itu termasuk orang yang menghamilinya, maka terjadi dua macam pendapat dikalangan Ulama Hukum, yaitu :

- a. Ada yang menetapkan bahwa bayi itu termasuk anak zina, bila dikawini setelah kandungannya berumur 4 bulann keatas dan bila kurang dari umur kandungan tersebut, maka bayi yang dlahirkanya termasuk anak suaminya yang sah.

¹³ Ernik Isnaini, *Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil Ditinjau Drai Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, Jurnal Independen Volume 2, h. 18.

- b. Ada yang menetapkan bahwa bila ibunya sudah hamil, meskipun kadunganya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang dilahirkannya bukan anak suaminya yang sah. Karena keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.¹⁴

Dalam hal ini sebagaimana para ahli hukum Islam sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Anwar al Amrusy yang menatakan bahwa tidak ada ketunggalan hukum dalam soal nasab, sebab hukum Islam sangat memerhatikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah, demikian juga terhadap anak yang lahir diluar nikah yang patut diberi perlindungan sebab anak tersebut tidak berdosa, yang berdosa adalah kedua orangtuanya.

Mengenai pengakuan anak KUH Perdata juga memungkinkan seorang bapak melakukan pengakuan anak pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 273 yang menyatakan anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari Pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui dalam akte perkawinan.

Dalam bentuk pengakuan anak dapat dituangkan antara lain dalam akta notaris atau pada akta kelahiran atau akta yang dibuat oleh Pejabat Catatan Sipil (diluar pengadilan). Atau dimungkinkan pula dengan Akta Perkawinan sendiri. Sekali lagi, pengakuan anak tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari ibu yang bersangkutan.

Menurut Abdullah Ali Husein tidak setiap *mukallaf* dapat mengakui seorang anaknya yang sah, melainkan harus berpegang kepada asas, yaitu:

1. Adanya status yang baik dari anak tanpa ayah;
2. Tidak ada ketunggalan hukum dalam masalah nasab;
3. Pengakuan itu diharapkan dapat melindungi bagi yang lemah;
4. Adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan.

Dengan asas ini hukum Islam telah memberikan patokan terhadap masalah anak sah dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang. Menurut konsep hukum Islam, pengakuan anak ada dua macam, yaitu pengakuan anak untuk diri sendiri dan pengakuan anak untuk orang lain, pada prinsipnya sama tujuannya.

Mengenai pengakuan anak untuk diri sendiri, dalam hukum Islam dikenal beberapa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu:

1. Orang yang mengetahui anak haruslah seorang pria sebab tidak ada bukti lain menurut hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan kepaan, sedangkan bagi wanita pembuktian dapat dilaksanakan dengan menyatakan ia menandung dan melahirkan anak tersebut;
2. Orang yang mengakui anak itu haruslah orang *mukallaf*, sedangkan pengakuan orang gila, orang yang dipaksakan, dan orang yang belum cukup umur tidak dapat diterima;
3. Anak yang diakui itu haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya, tidak sah pengakuan terhadap anak yang sudah diketahuinasabnya, demikian juga terhadap anak yang telah terbukti secara sah sebagai anak zina atau tidak diakui sebelumnya dengan cara lain;

¹⁴ Mahjuddin, *Masail al Fiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 2012, h.63-64.

4. Pengakuan itu tidak disangkal oleh akal sehat, misal umur anak yang diakui lebih tua dari yang mengaku, atau tempat tinggal mereka sangat jauh yang menurut ukuran biasa tidak mungkin mereka mempunyai hubungan anak atau kebaan;
5. Pengakuan itu dibenarkan oleh anak dewasa yang diakui, jika yang diakui menyangkal terhadap pengakuan itu, maka pria yang mengakui itu harus membuktikannya atau anak yang diakui itu harus mengangkat sumpah kalau ia mau maka hubungan nasab itu terbukti adanya.¹⁵

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan kedudukannya adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Dan apabila seorang pria telah melaksanakan pengakuan terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya, maka pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali.

Selanjutnya yaitu pengakuan anak terhadap orang lain, pengakuan ini sering disebut juga pengakuan secara tidak langsung. Menurut Ahmad Husni syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan anak secara tidak langsung adalah secara umum sama saja dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan anak untuk diri sendiri, hanya ditambahkan dua poin lagi, yaitu;

1. Orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasab kepadanya;
2. Adanya saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan nasab kepadanya dan saksi-saksi ini diperlukan jika orang lain yang dihubungkan kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut.¹⁶

Apabila syarat-syarat pengakuan anak baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain sudah terpenuhi maka sahlah pengakuan tersebut secara hukum. Demikian juga apabila seorang laki-laki mengadakan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang sudah menikah, kemudian perempuan tersebut hamil, lalu laki-laki tersebut atau orang lain yang bukan menghamili perempuan itu menikah dengan perempuan hamil tersebut, maka anak yang dilahirkan oleh wanita itu menjadi anak yang sah. Hal ini karena disebabkan kesediaan laki-laki tersebut menikahi perempuan hamil tersebut, berarti secara diam-diam ia telah mengakui anak yang lahir dari perkawinan tersebut, kecuali laki-laki tersebut mengingkari dengan cara lain.

Ketentuan tersebut sejalan dengan hal yang tersebut dalam mazhab Syafi'i, dimana disebutkan bahwa wanita hamil karena zina dapat saja dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya dan sah sebagai suami istri dengan segala akibat hukumnya. Demikian juga tentang kedudukan anak yang dilahirkan itu menjadi anak sah dari suami istri yang menikah itu meskipun bukan dari orang yang menghamili perempuan tersebut.

Mengenai hubungan anak luar kawin dengan keluarga ayah yang mengakui, tetap berlaku asas pembatasan hubungan yang timbul akibat pengakuan yang digunakan dalam BW, " Hubungan hukum antar anak luar kawin dengan ayah yang mengakuinya bersifat terbatas, dalam arti hubungan tersebut hanya ada antara anak luar kawin dengan ayah yang mengakui tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain. Karena pada dasarnya pengakuan merupakan perbuatan sepihak yang sukarela dilakukan

¹⁵ Mochammad Nasichin, Desember 2016, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Volume V. No.2, h.92.

¹⁶ Ibid., h.93.

oleh laki-laki terhadap anak luar kawin. Dari hal ini dapat kita analisa bahwa sangat tidak logis bila perbuatan yang dilakukan secara sepihak harus melibatkan pihak lain (keluarga laki-laki yang melakukan pengakuan). Sehingga dengan demikian pengakuan anak oleh ayahnya hanya memberikan akibat hukum pada ayahnya saja dan tidak memberikan akibat hukum kepada keluarga ayahnya.

Menurut Fathi Ustman pemikiran mazhab Syafi'i ini lebih menitikberatkan kepada manfaat dan mudharat bagi semua pihak, terutama bagi anak yang lahir dari hasil perbuatan zina atau luar perkawinan. Tentang hal ini Asy Syatibi dalam kitab *al Muwafaqad* menyatakan bahwa manfaat dan mudharat adalah merupakan hal yang nisbi, bukan haqiqi. Suatu keadaan yang mungkin dianggap bermanfaat disuatu waktu tertentu belum tentu bermanfaat pada waktu yang lain, demikian juga bermanfaat pada diri seseorang belum tentu bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, terserah kepada hakim untuk menetapkan mana yang yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak, sehingga segalanya dapat berjalan secara baik dan damai. Dengan demikian hakim bebas memutuskan soal tersebut baik dengan konsep Imam Syafi'i maupun dengan konsep Imam Hanafi atau pendapat yang lain asalkan membawa manfaat kepada semua pihak, tidak akan menimbulkan mudharat para generasi selanjutnya.

Mengenai pembatalan pengakuan Anak Luar Kawin, merupakan aspek yang ada pengaturannya baik dalam BW maupun Undang-Undang Perkawinan. Dalam BW hanya diberikan mekanisme mempersalahkan pengakuan dan kedudukan hukum anak luar kawin melalui proses pengadilan sebagaimana dalam Pasal 286 BW, yang menyatakan bahwa " terhadap hasil kedudukan hukum yang telah dicapai melalui tindakan-tindakan seperti tersebut diatas, setiap orang yang berkepentingan berhak untuk memepersalangkannya". Dari ketentuan ini menunjukkan pengakuan anak luar kawin dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan.

Dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi dua jenis pembatalan pengakuan anak luar kawin yang dibedakan menurut jenis kebatalannya, yaitu :

1. Pengakuan yang batal demi hukum
2. Pengakuan yang dapat dibatalkan.

Pembatalan ini dibedakan menjadi dua untuk memberika batasan serta mempermudah pihak yang berkepentingan dalam melakukan gugatan perdata yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak luar kawin yang menjadi dasar pengakuan anak yang dilakukan oleh ayahnya. Sehingga tidak menimbulkan benturan dengan ketentuan hukum lainnya.

Misalnya dalam masalah kecakapan (dewasa dalam hukum) dari laki-laki yang melakukan pengakuan anak luar kawin.

1. Pengakuan batal demi hukum

Pengakuan yang jenis kebatalannya adalah batal demi hukum antara lain :

- a. Laki-laki yang melakukan pengakuan dilarang kawin dengan ibu anak luar kawin tersebut.

Kategori ini dapat dibatalkan dengan jenis kebatalan demi hukum karena anak yang dilahirkan bukan anak luar kawin melainkan anak sumbang. Sehingga dengan demikian tidak akan terjadi percampuran antara kedudukan hukum anak luar kawin dengan anak sumbang, walaupun kedua anak tersebut termasuk dalam golongan anak tidak sah. Apabila pengakuan sudah dilakukan maka pengakuan yang telah dilakukan adalah batal demi hukum.

- b. Laki-laki yang melakukan pengakuan belum mencapai umur 19 tahun, kecuali laki-laki tersebut sudah menikah.

Batas usia ini adalah batas usia perkawinan yang disyaratkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan untuk seorang laki-laki. Karena dalam hukum perdata laki-laki tersebut belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, dan dia masih dibawah kuasa orang tuanya. Padahal bila kita lihat pengakuan harus dilakukan secara sepihak dan tidak ada paksaan (kecuali pengakuan terpaksa).

- c. Tanpa persetujuan ibu atau keluarga ibu anak luar kawin yang diakui. Prinsip ini merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang sudah menjadi prinsip hukum keluarga tentang kedudukan hukum anak luar kawin. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan bukan tindakan sepihak lagi. Karena ibu dan keluarga ibu anak luar kawin sekarang memiliki hubungan hukum dengan anak tersebut sejak kelahiran anak itu. Sehingga segala tindakan hukum yang terjadi pada anak luar kawin termasuk pengakuan oleh ayahnya harus mendapat persetujuan ibu atau keluarga ibunya. Apabila pengakuan sudah terjadi tanpa persetujuan ibu atau keluarga ibunya maka persetujuan itu batal demi hukum. Dalam perkara ini terdapat perbedaan kedudukan antara ibu dan keluarga ibu anak luar kawin. Persetujuan melakukan pengakuan oleh seorang laki-laki pada dasarnya harus dengan izin ibu anak luar kawin tersebut. Tetapi seandainya ibu anak luar kawin tersebut sudah meninggal dunia sebelum dilakukan pengakuan maka yang harus memberi izin adalah keluarga ibu anak luar kawin yang bersangkutan. Dengan demikian pengakuan oleh seorang laki-laki harus mendapat izin lebih dahulu dari ibu anak luar kawin itu selama ibu tersebut masih hidup.

2. Pengakuan yang dapat dibatalkan

Pada pembatalan ini dibedakan menurut pihak yang melakukan pembatalan yaitu:

- a. Adanya unsur ancaman atau penipuan

Dalam hal ini yang dapat membatalkan adalah laki-laki yang telah melakukan pengakuan dengan membuktikan pengakuan tersebut dilakukan karena adanya ancaman.

- b. Bertentangan dengan ketertiban umum.

Dalam hal ini pembatalan dapat dibatalkan oleh jaksa karena bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya perbedaan usia antara laki-laki yang melakukan pengakuan dengan anak luar kawin yang sangat tidak logis (terlalu dekat). Dari hal ini perlu juga untuk memberikan jarak usia antara pihak yang mengaku dengan anak luar kawin seperti syarat jarak usia pengangkatan anak.

Akibat hukum dari pengakuan anak luar kawin oleh ayah anak tersebut, pada dasarnya sama dengan akibat pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam BW, yaitu :

1. Lahirnya hubungan hukum antara pihak yang mengaku dengan anak luar kawin
2. Adanya akibat hukum yang sangat terbatas dengan keluarga pihak yang mengaku.

Akibat hukum yang pertama merupakan wujud dari tujuan pengakuan anak luar kawin. Dengan dilakukannya pengakuan oleh seorang laki-laki pada anak luar kawin, maka laki-laki tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan ibu anak luar kawin tersebut. Sehingga bila dikaitkan dengan pembahasan

Dari penjabaran dan perdebatan-perdebatan diatas penulis berpendapat bahwa anak zina hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya ibunya, walaupun laki-

laki yang menyebabkan kehamilan tersebut telah mengakui adanya anak tersebut. Karena pada dasarnya anak tersebut tetaplah anak dari hubungan yang tidak sah.

Menurut Jumhur Ulama anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinahinya. Hal ini akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan kita pada keharaman.¹⁷ Meskipun demikian tetaplah anak tersebut harus diberikan perlindungan hukum seperti memberikan nafkah serta memberikan bagian peninggalannya melalui hibah wasiat.

Meskipun demikian anak tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris, misalnya berupa hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.¹⁸

C. Kesimpulan

1. Status perkawinan perempuan hamil menurut Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah sah apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci mengenai perkawinan perempuan hamil. Namun dalam Ulama Mahzab, menurut adaulama yang menyatakan perkawinan tersebut sah dan boleh menikahi dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan dari penyebab kehamilannya, sedangkan menurut ulama yang lain menyatakan perempuan yang hamil diluar nikah tidak boleh dikawinkan oleh laki-laki yang menghamilinya bahkan tidak boleh juga dikawinkan dengan laki-laki yang mengetahui kehamilan tersebut. Kecuali perempuan tersebut telah habis masa iddahya dan telah bertaubat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa perkawinan perempuan hamil tersebut adalah sah dengan syarat telah habis masa iddahya dan telah bertaubat.
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" dalam rumusan tersebut anak dari perkawinan perempuan hamil dianggap sebagai anak sah. Dan anak sah memiliki nasab/hubungan keperdataan kepada kedua orangtuanya. Jadi dapat dikatakan bahwa anak zina menurut Undang-Undang Perkawinan adalah tetap anak sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya. Berbeda dengan Hukum Islam walaupun anak tersebut telah diakui oleh si ayah tetap saja anak tersebut masih berstatus anak zina yang dilakukan diluar perkawinan yang sah dan hanya memiliki nasab kepada ibunya saja. Menurut Imam Syafi'i dan Maliki jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan belum pernah dikumpuli atau sudah pernah dikumpuli, maka dalam waktu kurang dari 6 bulan dari akad perkawinan dan bukan terhitung dari masa perkumpulannya maka anak tersebut tidak dapat dipertalikan nasab/garis keturunannya kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan. Sedangkan menurut Jumhur ulama jika seorang laki-laki mengawini seorang yang sudah dikumpuli maka apabila dalam waktu kurang dari enam bulan sejak dikumpulkannya, maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada laki yang mengawini

¹⁷ <http://www.google.com/amp/s/seanochan.wordpress.com/2014/06/05/hak-waris-anak-zina/amp/>, diakses 7 Januari 2019.

¹⁸ Friska Marselina Maramis, 2017, *Hak Mewaris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*, Lex Crime, Vol. VI, No. 4, h.122.

ibunya dan hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Para ulama mendasar pada Surat Al-Ahqoof ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14. Menurut surat tersebut waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Sedangkan menurut Surat Luqman waktu menyapih tu adalah 24 bulan (2 tahun), jadi waktu hamil minimal 6 bulan.

D. Saran

1. Penulis berharap untuk memikirkan ulang tentang perkawinan perempuan pada saat hamil dan juga untuk menjauh dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat mengakibatkan kehamilan diluar perkawinan, untuk selalu memperkuat iman dan menerapkan norma-norma agama dengan benar.
2. Kepada para pejabat lembaga Perdailan Agama, KUA, serta para akademisi, kiranya perlu adanya upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari kawin hamil, sehingga masyarakat tidak salah pemahaman mengenai adanya ketentuan kebolehan kawin hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dengan pemaknaan sebagai celah legalisasi perzinahan dengan alasan hukum.
3. Kepada orang tua untuk selalu mengawasi putra-putrinya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan selalu menerapkan norma-norma agama sejak dini dan menjelaskan dampak dari adanya pergaulan bebas tersebut.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- A.M.St. Zainudin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, CV. Andes Utama Prima, 1994.
- Edyar, Busman, 2016, *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan*, Al Istinbath Volume 1 Nomor 2, h.10.
- Ernik Isnaini, *Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil Ditinjau Drai Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, Jurnal Independen Volume 2.
- Friska Marselina Maramis, 2017, *Hak Mewaris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*, Lex Crime, Vol. VI, No. 4.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Perdalian Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.42.
- Huzaemah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, h.61.
- Mahjuddin, *Masail al Fiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 2012.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Renada Media, 2005.
- Nasichin, Mochammad, Desember 2016, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Volume V. No.2.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Rangkuti, Armauli dan Rezni Syafitri, *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam An-Nawai dan Ibnu Quddamah*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017.
- Soekanto, Soejono dan Sripamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, cet IV, Raja Grafindro Persada, Jakarta, 1994.
- Sumiati, *Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974*, penerbit liberty, Yogyakarta, 1982.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Internet

S. Siswanto, <http://eprints.stainkudus.ac.id/2096/11/FILE%205%20BAB%20III.pdf>, 21 Desember 2018, 18:48 WIB.

<http://www.google.com/amp/s/seanochan.wordpress.com/2014/06/05/hak-waris-anak-zina/amp/>, diakses 7 Januari 2019.